



PENETAPAN

Nomor 0195/Pdt.G/2021/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah dan Cerai Talak antara:

Sarimi bin Marwa, Tempat tanggal lahir Ulak Segelung 09 Februari 1990/30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung III, Desa Ulak Segelung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Muriah binti Iskandar, tempat tanggal lahir Ulak Segelung 11 November 1996/24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung I, Desa Ulak Segelung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 0195/Pdt.G/2021/PA.LLG, tanggal 21 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Ulak segelung, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 20 Oktober 2012, Wali Nikah Nasab (Ayah Kandung) Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Iskandar dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing :

1. Melit 2. dam;
2. Bahwa, Pernikahan Termohon dan Pemohon tersebut ternyata tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan indralaya berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan indralaya, tanggal 20 januari 2021 Nomor : Kua.013/Kua.06.06.01/PW.01/01/2021 dan pada waktu itu Pemohon dan Termohon memang belum menyerahkan persyaratan baik administrasi maupun keuangan kepada Desa ulak Segelung;
3. Bahwa, oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk persyaratan mengajukan gugatan talak perceraian di Pengadilan Agama sedangkan Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar pernikahan Pemohon dan Termohon yang terjadi di desa Ulak Segelung pada tanggal 25 Oktober 2012 dapat disahkan berdasarkan hukum;
4. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Janda cerai, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah majikan di banyuasin selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon kumpul layaknya suami isteri (Ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama; (1) Cayla Umur 7 tahun sekarang berada dalam asuhan Permohon
6. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang mana penyebabnya adalah :
 - Termohon berselingkuh;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen.No.0195/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon sering membahtah Permohon;
- 8. Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah majikan di banyuasin pada tanggal 22 Mei 2019, berawal dari Permohon memiliki kecurigaan dengan Termohon bahwa Termohon berselingkuh, lalu secara diam-diam Pemohon membuka Akun Facebook Termohon melalui HP milik Pemohon, kemudian setelah pemohon membuka Akun FB milik Termohon Ternyata benar dugaan Permohon selama ini bahwa Termohon berselingkuh sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- 9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.
- 10. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- 11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**Sarimi Bin Marwah.**) dengan Termohon (**Muriah Binti Iskandar**) yang terjadi pada tanggal 25 Oaktober 2012 di desa Ulak segelung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, adalah sah menurut hukum;
- 3. Memberi izin kepada Pemohon (Sarimi Bin Marwah.) untuk menjatuhkan

Hal. 3 dari 6 hal. Pen.No.0195/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (Muriah Binti Iskandar.) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung telah mengumumkan perkara permohonan Istbat Cerai tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kayuagung sehubungan dengan gugatan Istbat Cerai tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon tentang pentingnya menjalin komunikasi yang baik serta membangun hubungan yang saling percaya dan terbuka kepada pasangan, karena hanya dengan hal-hal tersebut rumah tangga dapat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis;

Bahwa atas nasihat dari Majelis Hakim tersebut, dan sebelum majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi ternyata Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0195/Pdt.G/2021/PA.Kag, karena akan rukun kembali dengan Termohon dan Termohon membenarkan keterangan Pemohon tersebut;

Bahwa, semua yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 4 dari 6 hal. Pen.No.0195/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan arahan Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 0195/Pdt.G/2021/PA.Kag;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan didepan persidangan oleh Pemohon sendiri maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara oleh Pemohon dalam hal ini tidak bertentangan dengan pasal 271 RV, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara ini pada Register Perkara;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0195/Pdt.G/2021/PA.Kag. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, oleh kami: **Dra.**

Hal. 5 dari 6 hal. Pen.No.0195/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnawati sebagai Ketua Majelis, **Sudarman, S.Ag., M.H.**, dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudarman, S.Ag., M.H

Dra. Ratnawati

Hakim Anggota,

Alimuddin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.230.000,00
4. PNBP Relas panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Pen.No.0195/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Pen.No.0195/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)